



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran yang berbasis prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyusunan anggaran yang berbasis prestasi kerja, sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas belanja dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, maka perlu menyusun analisis standar belanja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja berfungsi sebagai penyetaraan kegiatan dan alat ukur belanja kegiatan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan dalam pendistribusian alokasi anggaran untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Distribusi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun anggaran 2012, meliputi kelompok belanja dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Monitoring/pengawasan/pengamatan;
 - b. Penyusunan laporan perkembangan atau pertanggungjawaban;
 - c. Pameran;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
 - e. Bimbingan atau Pelatihan Teknis;
 - f. Sosialisasi/Penyuluhan
 - g. Pengadaan Bahan Material
 - h. Pengadaan Sarana Fisik/Non Konstruksi;
 - i. Pengadaan Konstruksi;
 - j. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik.

Pasal 3

- (1) Analisis standar belanja dan penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kegiatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka tim anggaran pemerintah daerah yang akan mengkaji penyetaraan kegiatan dimaksud.
- (3) Hasil kajian tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai analisis standar belanja untuk kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 26 JULI 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai.
pada tanggal 26 JULI 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 28.**



Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 28 Tahun 2011
 Tanggal 26 JULI 2011

**ANALISA STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2012**

**ASB-001
 MONITORING/PENGAWASAN/PENGAMATAN**

Deskripsi :

Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berujud fisik

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah Orang/Tim, Jumlah Hari dan Titik Amatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

= Rp. 341.887 per Jumlah orang, Jumlah Hari dan Titik Amatan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 00 + (Rp. 341.887 x Jumlah Orang x Jumlah Hari dan Titik Amatan)

= Rp. 341.887 x Jumlah Orang x Jumlah Hari dan Titik Amatan

Nilai keseluruhan tersebut harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-001.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-001

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	27,00	74,00
2.	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	4,00	13,00
3	Uang Lembur	0,00	1,00	5,00
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2,00	6,00
5.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	2,00
6.	Belanja Jasa Kantor	0,00	2,00	8,00
7.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	9,00	27,00
8.	Belanja Sewa	0,00	2,00	8,00
9.	Belanja Makan dan Minum	0,00	9,00	24,00
10.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43,00	88,00

Contoh Kegiatan ASB-001

No	SKPD	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
2	DINAS KESEHATAN	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
3	BAPPEDA	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
5	BADAN PEMBERAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK & KB	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
6	DINAS KOPERASI PERINDAG	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
7	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
8	BAGIAN ORGANISASI	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
9	BAGIAN PEMBANGUNAN	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
10	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
11	BAPPELUH	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
12	BADAN PEMBERMAS DAN PMD	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
13	DINAS PERTANIAN DAN TPH	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
14	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan
15	DINAS PERIKANAN dan PETERNAKAN	Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan

ASB-002
PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN ATAU PERTANGGUNGJAWABAN

Deskripsi :

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban ataupun laporan kinerja.

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah Orang/Tim, Jumlah obyek/indikator yang dilaporkan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. ,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

= Rp. 3.961.179 per Jumlah Orang, Jumlah Obyek/Indikator yang dilaporkan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + Rp. 3.961.179 x Jumlah Orang x Jumlah Obyek/Indikator yang dilaporkan

= Rp. 3.961.179 x Jumlah Orang x Jumlah Obyek/Indikator yang dilaporkan

Nilai keseluruhan tersebut harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	20,00	65,91
2.	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	11,40	38,65
3.	Uang Lembur	0,00	1,23	4,85
4.	Upah	0,00	0,61	3,20
5.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6,47	13,76
6.	Belanja Jasa Kantor	0,00	1,47	6,29
7.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	18,19	35,93
8.	Belanja Makan dan Minum	0,00	7,13	15,83
9.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	33,96	75,38

Contoh Kegiatan ASB-002

No	SKPD	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	BAPPEDA	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	BAPPEDA	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	DINAS SOS NAKER DAN TRANS	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6	DINAS KOPERASI PERINDAG	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	DINAS KOPERASI PERINDAG	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8	BAGIAN KEUANGAN	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9	BAGIAN KEUANGAN	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10	BAGIAN ORGANISASI	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11	BAGIAN PEMERINTAHAN	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawabab (LKPJ)
12	DINAS PENDAPATAN	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
13	INSPEKTORAT	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14	BAPPELUH	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15	BADAN PEMBERMAS DAN PMD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16	DINAS PERTANIAN DAN TPH	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Deskripsi :

Pameran merupakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produk usaha daerah /produk unggulan daerah, hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan /atau karya lainnya yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang diselenggarakan pada suatu tempat/lokasi pameran, baik di dalam kabupaten, luar kabupaten, atau pun luar provinsi.

ASB Pameran ini hanya ditujukan untuk kegiatan pameran yang diikuti Pemerintah Daerah, bukan untuk kegiatan pameran yang dilaksanakan sendiri.

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah Hari Pameran, Jumlah Personil, Bobot Kategori Daerah

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

= Rp. 1.615.842 per Jumlah hari pameran, Jumlah personil, Bobot kategori daerah

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 00 + (Rp. 1.615.842 x Jumlah hari pameran x Jumlah Personil x Bobot kategori daerah)

= Rp. 1.615.842 x Jumlah hari pameran x Jumlah Personil x Bobot kategori daerah

Nilai keseluruhan tersebut harus didistribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Upah	0,00	0,69	1,90
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,16	9,26	15,27
3.	Belanja Jasa Kantor	0,00	5,60	15,93
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5,02	13,71
5.	Belanja Sewa	0,00	0,77	2,11
6.	Belanja Pakaian	0,00	1,89	5,17
7.	Belanja Makan dan Minum	0,00	0,58	1,58
8.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	76,19	100,00

Keterangan :

- **Bobot Tingkatan Daerah**
 - Bobot 0,3 : untuk pameran yang diselenggarakan di dalam Kabupaten
 - Bobot 1,0 : untuk pameran yang diselenggarakan di luar Kabupaten
 - Bobot 1,7 : untuk pameran yang diselenggarakan di luar Provinsi
- **Perhitungan ASB ini belum termasuk kontribusi/biaya sewa tempat/stand pameran**
Jika pameran yang akan diikuti memerlukan kontribusi/biaya untuk sewa tempat/stand pameran, maka setelah perhitungan belanja total masih dapat ditambahkan alokasi untuk kontribusi/biaya sewa tempat/stand
Penambahan kontribusi/biaya sewa tempat/stand pameran ini hendaknya didasarkan pada kebutuhan biaya yang nyata.

Contoh Kegiatan ASB-003

No	SKPD	KEGIATAN
1	DINAS KOPERINDAG	Membangun Jajaring dengan Eksportir
2	DINAS KOPERINDAG	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
3	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Bisnis

Deskripsi :

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan merupakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, dalam rangka memberikan pengetahuan dasar tentang kepegawaian dan ilmu pemerintahan, guna menunjang pelaksanaan tugas kedinasan yang bersangkutan, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk mencapai jenjang Pegawai Negeri Sipil penuh.

ASB Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ini hanya digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang diselenggarakan sendiri, bukan untuk kegiatan Prajabatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Provinsi/Pusat.

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan
Dengan ketentuan 1 Hari Pelatihan = 10 jam pelajaran

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) :

= Rp. 197.545 Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp. 197.545 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan)
= Rp. 197.545 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan

Nilai keseluruhan tersebut harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Honorarium PNS	11,31	11,82	12,33
2.	Belanja Honorarium Non PNS	19,95	27,67	35,38
3.	Belanja Upah	0,75	1,18	1,60
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,15	0,17	0,19
5.	Belanja Jasa Kantor	0,16	0,33	0,50
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,86	1,03	1,21
7.	Belanja Makan dan Minum	45,64	56,72	67,80
8.	Belanja Perjalanan Dinas	0,87	1,08	1,29
	Batas Efektif Jumlah Peserta Per kegiatan/angkatan	20 Orang	40 Orang	60 Orang
	Batas Efektif Jumlah Hari Per kegiatan/angkatan	11 Hari	19 Hari	27 Hari

Keterangan :

- Perhitungan ASB Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ini tidak termasuk biaya pengadaan Modul, maka bagi kegiatan pelatihan yang memerlukan modul dapat ditambahkan dengan jumlah biaya pengadaan modul.

Contoh Kegiatan ASB-004

No	SKPD	KEGIATAN
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Deskripsi :

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 11.904.155 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) :

= Rp. 47.428 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 11.904.155 + (Rp. 47.428 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)

Nilai keseluruhan tersebut harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	3,36	10,87
2.	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	20,06	49,42
3.	Belanja Upah	0,00	0,40	1,64
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5,29	11,96
5.	Belanja Jasa Kantor	0,00	1,38	3,43
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6,50	21,51
7.	Belanja Sewa	0,00	4,00	13,73
8.	Belanja Makan dan Minum	0,00	26,31	61,14
9.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	32,70	78,90
	Batas Efektif Jumlah Peserta	24 Orang	105 Orang	250 Orang
	Batas Efektif Jumlah Hari	1 Hari	5 Hari	12 Hari

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja untuk pakaian khusus, pakaian lapangan atau pendukungnya.

Jika pelatihan di atas memerlukan belanja untuk pakaian khusus, pakaian lapangan atau pendukungnya maka setelah perhitungan belanja total masih dapat ditambahkan alokasi untuk belanja pakaian khusus, pakaian lapangan atau pendukungnya. Penambahan belanja untuk pakaian khusus, pakaian lapangan atau pendukungnya ini hendaknya didasarkan pada kebutuhan biaya yang nyata.

Contoh Kegiatan ASB-005

No	SKPD	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
2	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
3	DINAS PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
4	DINAS PENDIDIKAN	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
5	DINAS PENDIDIKAN	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
6	DINAS PENDIDIKAN	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
7	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
8	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
9	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
10	DINAS KESEHATAN	Revitalisasi sistem kesehatan
11	DINAS KESEHATAN	Peningkatan kesehatan masyarakat
12	DINAS KESEHATAN	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
13	DINAS KESEHATAN	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
14	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
15	DINAS KESEHATAN	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
16	DINAS KESEHATAN	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
17	DINAS KESEHATAN	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
18	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Kualitas dan Akreditasi Rumah Sakit/Puskesmas
19	DINAS KESEHATAN	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
20	DINAS KESEHATAN	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

No	SKPD	KEGIATAN
21	DINAS KESEHATAN	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATPIL	Pelatihan tenaga pengelola SIAK
23	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
24	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
25	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
26	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB	Pembinaan Teknis, Pelatihan, Permodalan dan Pemasaran Kelompok
27	DINAS SOSNAKER DAN TRANS	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
28	DINAS SOSNAKER DAN TRANS	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
29	DINAS SOSNAKER DAN TRANS	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
30	DINAS KOPERASI PERINDAG	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah
31	DINAS KOPERASI PERINDAG	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
32	DINAS KOPERASI PERINDAG	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
33	DINAS KOPERASI PERINDAG	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
34	DINAS KOPERASI PERINDAG	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
35	DINAS KOPERASI PERINDAG	Achievement Motivation Training (AMT) UKM
36	DINAS KOPERASI PERINDAG	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
37	DINAS KOPERASI PERINDAG	Membangun jejaring dengan eksportir
38	DINAS KOPERASI PERINDAG	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
39	DINAS KOPERASI PERINDAG	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (Luncuran Sisa DAK)
40	BAGIAN KEUANGAN SETDA	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
41	BAPPELUH	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

No	SKPD	KEGIATAN
42	BAPPELUH	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
43	BAPPELUH	Pengembangan desa mandiri pangan
44	BADAN PEMBERMAS DAN PMD	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
45	BADAN PEMBERMAS DAN PMD	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
46	BADAN PEMBERMAS DAN PMD	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
47	BADAN PEMBERMAS DAN PMD	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
48	BADAN PEMBERMAS DAN PMD	Pelatihan BPD
49	DINAS PERTANIAN DAN TPH	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
50	DINAS PERTANIAN DAN TPH	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
51	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Kajian sistem penyuluhan perikanan
52	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Optimalisasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan

Deskripsi :

Sosialisasi/penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk satuan kerja perangkat daerah kepada pegawai/masyarakat melalui tatap muka. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan terhadap program/produk yang disampaikan

Pengendali belanja (cost driver) :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 5.073.050 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

= Rp. 59.000 per Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 5.073.050 + (Rp. 59.000 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Nilai keseluruhan tersebut harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	8,27	29,97
2.	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	12,96	37,51
3.	Belanja Upah	0,00	1,15	5,13
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3,79	10,45
5.	Belanja Jasa Kantor	0,00	3,32	12,45
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10,01	35,15
7.	Belanja Makan dan Minum	0,00	29,02	62,65
8.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	31,49	76,46
	Batas Efektif Jumlah Peserta	25 Orang	225 Orang	500 Orang
	Batas Efektif Jumlah Hari	1 Hari	1 Hari	2 Hari

Keterangan :

- Perhitungan di atas belum termasuk uang saku/pengganti transportasi peserta. Jika ASB di atas memerlukan belanja untuk uang saku/pengganti transportasi peserta maka setelah perhitungan belanja total masih dapat ditambahkan alokasi untuk uang saku/pengganti transportasi peserta. Penambahan belanja untuk uang saku/pengganti transportasi ini hendaknya didasarkan pada kebutuhan biaya yang nyata.

Contoh Kegiatan ASB-006

No	SKPD	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
2	DINAS PENDIDIKAN	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
3	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
4	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
5	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
6	DINAS KESEHATAN	Peningkatan kesehatan masyarakat
7	DINAS KESEHATAN	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
8	DINAS KESEHATAN	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
9	DINAS KESEHATAN	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
10	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
11	DINAS KESEHATAN	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
12	DINAS KESEHATAN	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
13	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
14	DINAS KESEHATAN	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
15	KANTOR PENGELOLAAN LH	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
16	KANTOR PENGELOLAAN LH	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATPIL	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATPIL	Penyusunan kebijakan kependudukan
19	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
21	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PA KB	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

No	SKPD	KEGIATAN
22	DINAS SOSNAKER DAN TRANS	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
23	DINAS SOSNAKER DAN TRANS	Penyuluhan Masalah Sosial*
24	DINAS SOSNAKER DAN TRANS	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
25	DINAS KOPERASI PERINDAG	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
26	DINAS KOPERASI PERINDAG	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah
27	DINAS KOPERASI PERINDAG	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
28	DINAS KOPERASI PERINDAG	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
29	BAGIAN KESRA SETDA	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemberian Bantuan dan Pelayanan Sosial *
30	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	Penyuluhan kepada masyarakat
31	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
32	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
33	KANTOR PELAYANAN TERPADU	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
34	BAPPELUH	Pengembangan diversifikasi tanaman
35	BAPPELUH	Pengembangan lumbung pangan desa
36	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
37	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH	Pengembangan minat dan budaya baca
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
39	DINAS PERTANIAN DAN TPH	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
40	DINAS PERTANIAN DAN TPH	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
41	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
42	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan keaneragaman Hayati Laut
43	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Optimalisasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan
44	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
45	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
46	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
47	DINAS PASAR KEBERSIHAN DAN TATA KOTA	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Deskripsi :

Pengadaan bahan material merupakan kegiatan untuk memperoleh bahan material yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan material merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan material karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (cost driver) :

Nilai Bahan Material yang diadakan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

= 1,034 per Nilai Belanja Materialnya

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel
= Rp. 00 + (1,034 x Nilai Belanja Material)
= (0,034 x Nilai Belanja Material) + Nilai Belanja Material

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja materialnya harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-007.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-007

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Honorarium PNS	3,36	44,32	85,28
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12,40	31,39
3.	Belanja Jasa Kantor	0,00	7,91	22,16
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6,63	14,86
5.	Belanja Sewa	0,00	9,87	22,50
6.	Belanja Makan dan Minum	0,00	4,42	10,20
7.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14,46	55,29

Contoh Kegiatan ASB-007

No	SKPD	KEGIATAN
1	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
3	RUMAH SAKIT UMUM	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	RUMAH SAKIT UMUM	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
5	DINAS SOSNAKER & TRANS	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
6	DINAS PERTANIAN & TPH	Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur
7	DINAS PERTANIAN & TPH	Pengembangan Pembenihan /Pembibitan
8	DINAS PERTANIAN & TPH	Peningkatan Produksi, Produktivitas DAB Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
9	DINAS PERTANIAN & TPH	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
10	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Pengembangan Hutan Tanaman
11	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
12	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK)
13	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
14	DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN	Pengembangan Bibit Ikan Unggul
15	DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)
16	DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
17	DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan
18	DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN	Pembibitan dan Perawatan Ternak
19	DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
20	DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN	Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak
21	DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN	Optimalisasi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perikanan

Deskripsi :

Pengadaan sarana fisik/non konstruksi merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan sarana fisik/non konstruksi merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (cost driver) :

Nilai Sarana Fisik/Non Konstruksi (Belanja Modal)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja varabel (variable cost) :

= 1,035 per Nilai Belanja Modal (Sarana Fisik/Non Konstruksi)

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (1,035 x Nilai Sarana Fisik/Non Konstruksi (Belanja Modal))

= (0,035 x Nilai Sarana Fisik/Non Konstruksi) + Nilai Sarana Fisik/Non Konstruksi (Belanja Modal)

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja sarana fisik/non konstruksi (belanja modal) harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	45,29	100,00
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9,55	22,79
3.	Belanja Jasa Kantor	0,00	9,94	28,52
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3,35	12,41
5.	Belanja Makan dan Minum	0,00	18,71	85,96
6.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13,16	55,14

Contoh Kegiatan ASB-008

No	SKPD	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Penyedian dan pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB/ an SMP/MTs.
2	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasana Pendidikan Dasar (Luncuran Sisa DAK)/
3	DINAS KESEHATAN	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4	RUMAH SAKIT UMUM	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
5	RUMAH SAKIT UMUM	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas.
6	RUMAH SAKIT UMUM	Pengadaan mebeleur
7	RUMAH SAKIT UMUM	Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
9	BAPPEDA	Penyediaan peralatan rumah tangga
10	BAPPEDA	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
11	DINAS PERHUBUNGAN dan KOMINFO	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana perhubungan di Pedesaan (DAK).
12	DINAS PERHUBUNGAN dan KOMINFO	Pengadaan marka jalan
13	DINAS PERHUBUNGAN dan KOMINFO	Pengadaan sarana dan prasarana dan peningkatan keselamatan transportasi darat (DAK).
14	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling.
15	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Keluarga Berencana (DAK)
16	DINAS KOPERINDAG	Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat
17	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18	KANTOR PERPUSDA	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
19	DINAS PERTANIAN DAN TPH	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
20	DINAS PASAR	Pengadaan alat-alat penerangan jalan

Deskripsi :

Pengadaan konstruksi merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang mencakup bangunan, jalan, jembatan dan komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi termasuk instalasi listriknya.

Pengendali belanja (cost driver) :

Nilai Konstruksi (Belanja Modal)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

= 1,026 per Nilai Belanja Modal (Konstruksi)

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (1.026 x Nilai Belanja Modal/Konstruksi)

=(0.026 x Nilai Belanja Modal/Konstruksi) + Nilai Belanja Modal/Konstruksi

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja modal/konstruksi harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	46,71	100,00
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5,75	18,38
3.	Belanja Jasa Kantor	0,57	2,86	5,16
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1,94	4,56
5.	Belanja Makan dan Minum	0,38	9,76	19,14
6.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	32,98	70,92

Keterangan :

Perhitungan Belanja Total ASB Pengadaan Konstruksi ini belum termasuk Biaya Perencanaan dan Pengawasan, maka untuk Kegiatan Pengadaan Konstruksi yang memerlukan biaya perencanaan dan pengawasan dapat ditambahkan biaya tersebut.

Contoh Kegiatan ASB-009

No	SKPD	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
2	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
3	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
4	DINAS KESEHATAN	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (Luncuran Sisa DAK)
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	Penyediaan dan Pengadaan sarana dan Prasarana air Minum (DAK)
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
7	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan turap/talud/bronjong
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan
9	DINAS PEKERJAAN UMUM	Optimalisasi Jaringan Irigasi (luncuran sisa DAK)
10	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
11	DINAS PERHUBUNGAN dan KOMINFO	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan
12	BAPPELUH	Pembangunan.Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian
13	DINAS PERTANIAN & TPH	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan
14	DINAS PERTANIAN & TPH	Pembangunan Gedung Kantor
15	DINAS PERTANIAN & TPH	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian (DAK)
16	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan (DAK)
17	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)
18	KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan sarana prasarana Lingkungan Hidup (DAK)
19	DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Kehutanan (Luncuran DAK)
20	DINAS PASAR	Pengembangan Tekhnologi Pengolahan Persampahan
21	DINAS PASAR	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Deskripsi :

Rehabilitasi sarana dan prasarana fisik merupakan kegiatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang telah rapuh untuk mengembalikan daya gunanya seperti semula ataupun meningkatkan sarana dan prasarana fisik agar meningkat daya guna ataupun kemampuan pelayanannya dalam mendukung peningkatan kinerja.

Pengendali belanja (cost driver) :

Nilai Belanja Rehabilitasi Sarana Fisik

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

= 1,026 per Nilai Belanja Rehabilitasi Sarana Fisik

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (1,026 x Nilai Belanja Rehabilitasi Sarana Fisik)

=(0,026 x Nilai Belanja Rehabilitasi Sarana Fisik) + Nilai Belanja Rehabilitasi Sarana Fisik

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja pemeliharaan harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00	71,04	100
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4,22	18,76
3.	Belanja Jasa Kantor	0,00	3,50	8,15
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,85	3,85
5.	Belanja Makan dan Minum	0,00	4,09	17,52
6.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	16,29	56,62

Keterangan :

Perhitungan Belanja Total ASB Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik ini belum termasuk Biaya Perencanaan dan Pengawasan, maka untuk Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik yang memerlukan biaya perencanaan dan pengawasan dapat ditambahkan biaya tersebut.

Contoh Kegiatan ASB-010

No	SKPD	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2	DINAS KESEHATAN	Peningkatan sarana & prasarana Aparatur
3	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Ruas Jalan (DAK)
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rehabilitasi dan Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi (DAK)
7	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan
9	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Prasarana Transportasi Perdesaan (DAK)
10	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
11	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rehabilitasi / pemeliharaan pintu air
12	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rehabilitasi / pemeliharaan normalisasi saluran sungai
13	DINAS PEKERJAAN UMUM	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi (luncuran DAK)
14	DINAS SOSIAL NAKER & TRANS	Pemeliharaan sarana & prasarana Pemakaman
15	DINAS KOPERASI PERINDAG	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
16	DINAS KOPERASI PERINDAG	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk (Luncuran sisa DAK)
17	DINAS PASAR	Peningkatan Operasi Pemeliharaan Sarana & prasarana Persampahan
18	DINAS PERHUBUNGAN & KOMINFO	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
19	PEMUDA OR	Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Olahraga
20	DINAS PERTANIAN & TPH	Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana prasarana pertanian (DAK)

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003